

Bela Negara dalam Ruang Publik Digital: Analisis Diskursus Partisipasi dan Kritik Sosial di Media Sosial

Alam Slamet Barkah^{1*}, Muhammad Awin Alaby², Susi³, Samna Oryza Arofiati⁴

^{1,2}STKIP Kusuma Negara, Indonesia

³Universitas Pamulang, Indonesia

⁴Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak—Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus partisipasi dan kritik sosial di media sosial merepresentasikan bela negara dalam ruang publik digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui qualitative content analysis terhadap diskursus digital yang bersumber dari konten publik media sosial. Unit analisis berupa unggahan, komentar, meme, video, utas, dan bentuk ekspresi digital yang berkaitan dengan persoalan publik. Analisis difokuskan pada tiga klaster isu, yaitu fasilitas dan gaya hidup pejabat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta polemik kewarganegaraan terkait penerima atau alumni beasiswa LPDP. Hasil penelitian mengidentifikasi empat fungsi bela negara dalam ruang publik digital, yaitu protektif, promotif, partisipatif, dan kritis-korektif. Fungsi partisipatif dan kritis-korektif muncul secara konsisten pada ketiga klaster, sedangkan fungsi protektif dan promotif muncul pada konteks yang lebih spesifik. Temuan menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak secara otomatis merupakan sikap anti-negara, tetapi juga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai bela negara. Kritik digital memperoleh makna kewargaan ketika berorientasi pada kepentingan publik, memiliki fungsi korektif, bertanggung jawab terhadap informasi, dan menghormati martabat manusia. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep *critical-corrective civic action* sebagai tindakan kewargaan digital yang memanfaatkan kritik, pengawasan, satire, dan tuntutan akuntabilitas untuk mendorong perbaikan kehidupan publik. Temuan ini memperluas konsepsi bela negara digital dari paradigma yang dominan defensif dan promotif menuju praktik kewargaan demokratis yang juga partisipatif dan kritis-korektif.

Kata kunci:

Bela negara digital
Ruang publik digital
Partisipasi kewargaan
Kritik sosial.

Histori:

Dikirim: 12 Mei 2026
Direvisi: 10 Oktober 2026
Diterima: 12 Oktober 2026
Online: 14 Oktober 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Barkah, A.S., Alaby, M.A., Susi, S., & Arofiati, S.O. (2026). Bela Negara dalam Ruang Publik Digital: Analisis Diskursus Partisipasi dan Kritik Sosial di Media Sosial. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(2), 284-301.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: asb@stkipkusumanegara.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap partisipasi warga negara dengan menghadirkan ruang publik digital yang memungkinkan informasi, opini, identitas, solidaritas, dan tindakan kewargaan diproduksi serta dipertukarkan secara cepat melalui jejaring. Media sosial tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai medium komunikasi personal, tetapi berkembang menjadi arena tempat warga memperoleh informasi politik, mendiskusikan persoalan publik, membentuk opini, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi sosial-politik. Kajian mengenai *digital citizenship* menunjukkan bahwa kehidupan kewargaan dalam lingkungan digital tidak terbatas pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup hak dan tanggung jawab, literasi, etika, partisipasi, serta kapasitas warga untuk bertindak secara kritis dan bertanggung jawab (Richardson et al., 2021; Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Dalam konteks Indonesia, media sosial juga memperluas kesempatan partisipasi politik dan keterlibatan kewargaan melalui akses informasi, interaksi politik, diskusi, dan penyampaian aspirasi secara lebih terbuka (Saad & Margono, 2021; Mulyono et al., 2022; Tarsidi et al., 2023; Hariyanti et al., 2026). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ruang publik kontemporer tidak lagi hanya terbentuk melalui institusi formal dan pertemuan tatap muka, tetapi juga melalui interaksi sosial-politik yang berlangsung dalam lingkungan digital.

Perubahan karakter ruang publik tersebut turut memperluas konteks aktualisasi bela negara. Secara konstitusional, bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka hukum nasional juga menempatkan bela negara sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang melibatkan warga negara dalam menjaga keberlangsungan kehidupan nasional (Republik Indonesia, 2019). Dalam masyarakat digital, bela negara tidak lagi memadai apabila dimaknai hanya melalui tindakan fisik atau dimensi pertahanan militer, tetapi perlu ditempatkan dalam praktik kewargaan yang berkaitan dengan ketahanan informasi, persatuan sosial, identitas kebangsaan, tanggung jawab komunikasi, dan keterlibatan warga dalam persoalan publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang aktualisasi nilai bela negara melalui penyebaran informasi yang bertanggung jawab, penguatan kesadaran nasional, literasi digital, kontra-disinformasi, serta partisipasi generasi muda dalam kehidupan publik (Prasetya, 2021; Subagio et al., 2022; Ifada, 2024; Amalia & Wahidin, 2025). Dengan demikian, media sosial bukan hanya saluran penyampaian pesan kebangsaan, tetapi juga ruang tempat makna bela negara dipraktikkan, dinegosiasikan, dan memperoleh bentuk baru dalam kehidupan kewargaan.

Namun, ruang publik digital memiliki karakter ambivalen. Di satu sisi, keterbukaan media sosial memungkinkan warga mengakses informasi, membangun jejaring, mengembangkan literasi, dan berpartisipasi secara lebih luas dalam kehidupan sosial-politik. Di sisi lain, karakter yang terbuka, cepat, dan berjejaringan juga memfasilitasi penyebaran misinformasi, disinformasi, propaganda, ujaran kebencian, dan polarisasi yang dapat menurunkan kualitas diskursus publik serta mengganggu kohesi sosial. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan perilaku kewargaan yang bertanggung jawab.

Vissenberg et al. (2023), menunjukkan pentingnya keterampilan digital dalam menghadapi misinformasi, sedangkan Oden & Porter (2023), memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial dapat berjalan beriringan dengan keterlibatan kewargaan sekaligus risiko polarisasi. Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap literasi digital dan ketahanan informasi juga terlihat dalam kajian mengenai aktualisasi bela negara dan ancaman digital (Akbar et al., 2024; Saputra et al., 2025), sementara Puteri et al. (2025), menunjukkan bahwa kreator konten dapat berperan dalam kontra-disinformasi sekaligus penyampaian kritik sosial. Sebaliknya, Datau et al. (2025), memperlihatkan bahwa interaksi di media sosial juga dapat berkembang menjadi ujaran kebencian dan komunikasi destruktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap aktivitas digital dapat dipahami sebagai partisipasi kewargaan atau bela negara, sehingga diperlukan pembedaan antara praktik yang memperkuat ruang publik demokratis dan praktik yang justru merusaknya.

Di tengah karakter tersebut, media sosial juga melahirkan repertoar baru partisipasi kewargaan yang tidak selalu mengikuti pola formal dan institusional. Keterlibatan warga dapat diwujudkan melalui komentar, utas, video, kampanye digital, meme, satire, petisi, penyebaran informasi, hingga mobilisasi dukungan terhadap isu publik. Literatur mengenai *online civic engagement* menunjukkan bahwa media sosial memperluas kesempatan warga untuk memperoleh informasi, mengekspresikan pendapat, membangun jejaring, dan berpartisipasi dalam diskursus publik (Saud & Margono, 2021; Mulyono et al., 2022; Tarsidi et al., 2023). Aktivitas tersebut juga dapat berkembang menjadi aktivisme digital dan *connective action* yang tidak selalu bergantung pada organisasi politik formal (Sari et al., 2025; Sobari, 2026). Selain itu, meme dan satire dapat memiliki fungsi politik ketika digunakan untuk menyampaikan kritik, membangun interpretasi bersama, dan menantang narasi dominan (Halversen & Weeks, 2023; Sabina et al., 2026). Marchi & Clark (2021), menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk counterpublics dan memperluas *civic voice*, sedangkan Wilf et al. (2023), memperlihatkan potensinya sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis. McDaniel (2024), juga menunjukkan bahwa aktivitas digital kelompok muda dapat berkembang menjadi keterlibatan kewargaan yang bermakna. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dalam ruang publik digital tidak hanya berlangsung melalui komunikasi formal, tetapi juga melalui ekspresi kreatif, simbolik, dan berjejaringan yang memungkinkan warga merespons persoalan publik.

Meskipun demikian, keberadaan *civic voice* tidak berarti bahwa setiap kritik, satire, atau ekspresi ketidakpuasan di media sosial dapat secara otomatis dikategorikan sebagai bela negara. Pembedaan tersebut penting karena ruang digital juga dapat memfasilitasi penghinaan, ujaran kebencian, disinformasi, serangan personal, dan bentuk komunikasi lain yang merusak martabat manusia maupun kualitas kehidupan demokratis. Dalam perspektif etika politik, tindakan kewargaan memperoleh makna normatif ketika tidak berhenti pada ekspresi kepentingan individual, tetapi diarahkan pada kepentingan publik serta dijalankan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Saryono et al., 2026b). Pada tingkat empiris, pendidikan etika politik dan kesadaran hukum juga berkaitan dengan penguatan budaya politik serta partisipasi demokratis yang bertanggung jawab (Saryono et al., 2026a). Dalam konteks media, kritik dapat memperoleh fungsi kewargaan ketika berkontribusi pada transparansi,

akuntabilitas, kontrol sosial, dan koreksi terhadap penggunaan kekuasaan (Kurniati et al., 2025). Sebaliknya, ketika kritik berubah menjadi *cyberbullying*, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, fungsi kewargaannya menjadi problematis (Datau et al., 2025; Saryono et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kepentingan publik, tanggung jawab informasi, orientasi korektif, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai batas analitis untuk membedakan kritik digital yang memiliki nilai kewargaan dari ekspresi digital yang semata-mata destruktif.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan konseptual antara dua rumpun literatur yang berkembang relatif terpisah. Di satu sisi, penelitian mengenai bela negara digital lebih banyak menekankan penyebaran konten positif, penguatan nasionalisme, literasi digital, ketahanan informasi, dan pencegahan hoaks sebagai bentuk aktualisasi bela negara (Subagio et al., 2022; Akbar et al., 2024; Amalia & Wahidin, 2025; Puteri et al., 2025). Di sisi lain, literatur mengenai *digital citizenship* dan *civic engagement* lebih banyak membahas partisipasi politik, aktivisme, *civic voice*, meme, kritik, counterpublics, serta pengawasan warga terhadap persoalan publik (Marchi & Clark, 2021; Sari et al., 2025; Wilf et al., 2023; Sobari, 2026). Kedua rumpun kajian tersebut masih relatif jarang dipertemukan untuk menjelaskan apakah dan dalam kondisi apa kritik sosial, satire, pengawasan publik, dan bentuk partisipasi digital lainnya dapat dimaknai sebagai aktualisasi bela negara. Akibatnya, bela negara digital berisiko dipahami terlalu sempit sebagai aktivitas protektif dan promotif, sedangkan dimensi partisipatif dan kritis-korektif warga terhadap penyelenggaraan kehidupan publik belum memperoleh posisi konseptual yang memadai. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian untuk membaca bela negara dalam ruang publik digital tidak hanya sebagai penyebaran narasi kebangsaan atau perlindungan terhadap informasi, tetapi juga sebagai praktik partisipasi dan kontrol sosial yang diarahkan pada perbaikan kehidupan bersama.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan bela negara dalam ruang publik digital sebagai praktik kewargaan yang dapat dijelaskan melalui empat fungsi analitis, yaitu protektif, promotif, partisipatif, dan kritis-korektif. Fungsi protektif berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik dan integritas informasi; fungsi promotif merujuk pada penguatan nilai kebangsaan, persatuan, identitas kolektif, dan solidaritas; fungsi partisipatif mencakup penyampaian aspirasi, diskusi publik, kampanye digital, dan keterlibatan terhadap isu sosial-politik; sedangkan fungsi kritis-korektif mencakup kritik, satire, pengawasan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap kebijakan maupun penggunaan kekuasaan. Kerangka ini berangkat dari pemahaman bahwa kewargaan digital bersifat multidimensional dan mencakup hak, tanggung jawab, literasi, partisipasi, serta kapasitas warga untuk bertindak secara kritis dalam ruang digital (Richardson et al., 2021; Schmitt et al., 2024). Pada tingkat normatif, partisipasi juga perlu ditempatkan dalam relasinya dengan etika politik, kepentingan publik, tanggung jawab kewargaan, dan orientasi moral dalam penggunaan kebebasan (Saryono et al., 2026b). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada perluasan konsepsi bela negara digital dari paradigma yang dominan protektif dan promotif menuju kerangka yang juga memasukkan partisipasi serta kritik korektif sebagai kemungkinan bentuk tindakan kewargaan, sepanjang dilaksanakan secara etis, bertanggung jawab terhadap informasi, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Atas dasar kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus partisipasi dan kritik sosial di media sosial merepresentasikan bentuk-bentuk bela negara dalam ruang publik digital. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bentuk-bentuk partisipasi digital apa yang muncul dalam data media sosial yang dikaji; (2) bagaimana fungsi protektif, promotif, partisipatif, dan kritis-korektif direpresentasikan dalam diskursus tersebut; dan (3) dalam kondisi apa kritik digital dapat dimaknai sebagai tindakan kewargaan yang relevan dengan bela negara. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi perilaku seluruh Generasi Z ataupun kelompok demografis tertentu, melainkan menganalisis representasi diskursus kewargaan dalam korpus digital yang dipilih. Posisi tersebut sekaligus memperjelas bahwa objek analisis terletak pada makna, fungsi, dan orientasi diskursus, bukan pada identitas usia pengguna yang tidak selalu dapat diverifikasi melalui media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian bela negara, kewargaan digital, dan ruang publik demokratis melalui pembacaan yang lebih kritis terhadap hubungan antara partisipasi, kritik sosial, tanggung jawab kewargaan, dan penggunaan kebebasan dalam lingkungan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang berorientasi pada analisis diskursus digital. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola makna, bentuk partisipasi, dan fungsi kritik sosial yang direpresentasikan dalam komunikasi publik di media sosial. Penelitian tidak diarahkan untuk menggeneralisasi perilaku kelompok generasi tertentu, tetapi untuk memahami bagaimana praktik kewargaan dan bela negara dibentuk melalui bahasa, simbol, komentar, meme, video, satire, serta bentuk ekspresi digital lainnya. Analisis isi kualitatif digunakan untuk membangun kategori secara sistematis dari data tekstual dan visual, sedangkan pembacaan diskursus digunakan untuk menafsirkan bagaimana ekspresi tersebut memperoleh makna dalam konteks persoalan publik (Schreier, 2012; Krippendorff, 2018). Dengan demikian, unit analisis penelitian adalah segmen diskursus digital, sedangkan unggahan, komentar, dan tangkapan layar merupakan material data yang menjadi sumber analisis.

Korpus penelitian bersumber dari konten publik media sosial yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan isu kebangsaan, kebijakan publik, kritik sosial, nasionalisme, kewarganegaraan, dan partisipasi warga dalam persoalan publik. Kriteria inklusi meliputi: (1) konten tersedia secara publik; (2) memiliki keterkaitan substantif dengan persoalan kebangsaan, kebijakan publik, partisipasi kewargaan, atau kritik sosial; (3) memuat ekspresi atau interaksi yang dapat ditafsirkan secara kontekstual; dan (4) memiliki konteks informasi yang memadai untuk dianalisis. Konten duplikat, tidak relevan, tidak memiliki konteks yang memadai, atau berasal dari akun privat tidak dimasukkan ke dalam korpus. Berdasarkan audit terhadap dokumentasi digital penelitian, korpus akhir terdiri atas 18 unit diskursus digital, yang meliputi 3 unggahan utama dan 15 komentar atau balasan pengguna, terdokumentasi dalam 5 tangkapan layar atau komposit tangkapan layar. Berdasarkan platform, 11 unit berasal dari TikTok, yang terdiri atas 3 unggahan utama dan 8 komentar, sedangkan 7 unit lainnya berasal dari X

dalam bentuk komentar atau balasan. Sumber berita daring yang digunakan untuk memberikan konteks isu tidak dihitung sebagai unit diskursus media sosial. Berdasarkan kedekatan konteks persoalan dan fokus percakapan, data dikelompokkan ke dalam tiga klaster diskursus, yaitu fasilitas dan gaya hidup pejabat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta polemik kewarganegaraan terkait penerima atau alumni beasiswa LPDP. Meme, satire, humor, komentar singkat, dan reproduksi konten diperlakukan sebagai bentuk ekspresi lintas klaster, bukan sebagai klaster isu tersendiri.

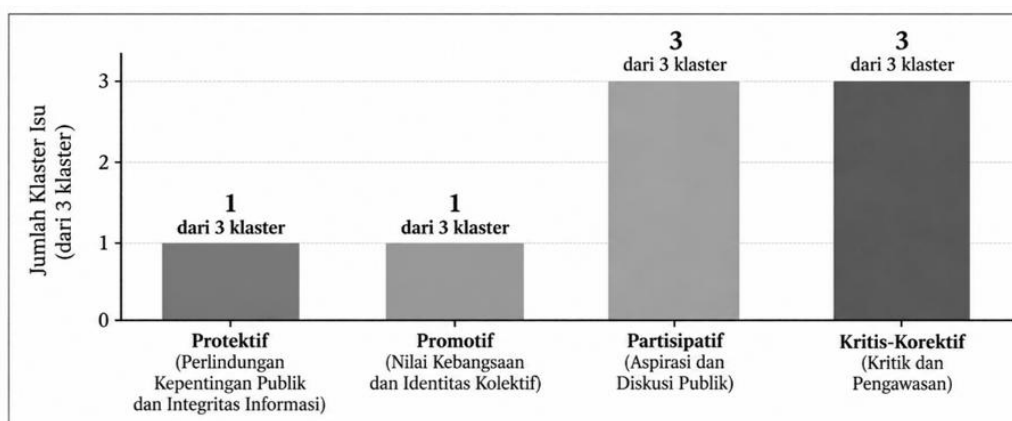
Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dengan mencatat platform, bentuk konten, konteks unggahan, isu yang dibicarakan, serta respons pengguna yang relevan. Tangkapan layar digunakan untuk mempertahankan konteks tekstual dan visual data, bukan untuk mengidentifikasi usia atau karakteristik demografis pemilik akun. Oleh karena itu, penelitian tidak menjadikan identitas generasi pengguna sebagai dasar inferensi. Meskipun data bersumber dari ruang yang dapat diakses publik, penggunaannya tetap mengikuti prinsip etika penelitian internet. Nama akun, foto profil, dan informasi yang memungkinkan identifikasi langsung pengguna nonpublik dianonimkan atau disamarkan, konten dari akun privat tidak dimasukkan, dan kutipan digunakan hanya sejauh diperlukan untuk kepentingan analisis. Prosedur ini mempertimbangkan privasi, sensitivitas konteks, kemungkinan keterlacakan kembali pengguna, serta potensi dampak penggunaan jejak digital dalam publikasi ilmiah (Kozinets, 2020; Franzke et al., 2020).

Analisis dilakukan melalui proses segmentasi, pengodean, kategorisasi, dan interpretasi lintas kasus. Setiap unit data dibaca bersama konteks percakapannya untuk mengidentifikasi unit makna yang berkaitan dengan informasi, identitas kebangsaan, aspirasi, partisipasi, kritik, pengawasan, solidaritas, dan tanggung jawab publik. Kode awal dikembangkan dari data, antara lain perhatian terhadap risiko, penguatan identitas kebangsaan, penyampaian aspirasi, kritik kebijakan, satire, pengawasan pejabat, tuntutan transparansi, dan kontrol sosial, kemudian dibandingkan secara iteratif dan disintesis melalui dialog dengan kerangka konseptual menjadi empat fungsi analitis, yaitu protektif, promotif, partisipatif, dan kritis-korektif. Keempat fungsi tersebut tidak diperlakukan sebagai kategori yang saling eksklusif; satu unit atau klaster diskursus dapat memuat lebih dari satu fungsi. Setelah pengodean pada tingkat unit data, hasil dibandingkan pada tingkat klaster sehingga pemetaan “satu dari tiga klaster” atau “tiga dari tiga klaster” menunjukkan cakupan kemunculan fungsi antarklaster, bukan frekuensi atau prevalensi statistik. Kritik ditempatkan dalam fungsi kritis-korektif apabila berkaitan dengan persoalan publik, memiliki orientasi koreksi atau perbaikan, menunjukkan tanggung jawab terhadap informasi, serta tidak bertumpu pada penghinaan, ujaran kebencian, atau serangan terhadap martabat individu. Keterpercayaan interpretasi dijaga melalui pemeriksaan berulang antara data, kode, kategori, dan interpretasi, perbandingan antarklaster dan platform, serta dialog dengan literatur untuk menguji koherensi interpretasi (Schreier, 2012; Krippendorff, 2018). Hasil penelitian dengan demikian dipahami sebagai interpretasi terhadap 18 unit diskursus digital yang dipilih secara purposif, bukan sebagai representasi statistik atau generalisasi terhadap seluruh pengguna media sosial maupun Generasi Z.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap korpus diskursus digital menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang tempat persoalan publik tidak hanya diinformasikan, tetapi juga ditafsirkan, diperdebatkan, dan dievaluasi oleh pengguna. Pola tersebut teridentifikasi dalam tiga klaster isu, yaitu fasilitas dan gaya hidup pejabat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta polemik kewarganegaraan terkait penerima atau alumni beasiswa LPDP. Dalam ketiga klaster tersebut, ekspresi digital muncul dalam bentuk komentar, pertanyaan, kritik langsung, satire, humor, meme, dan reproduksi konten yang memperluas percakapan dari peristiwa individual menuju persoalan publik. Pada klaster fasilitas dan gaya hidup pejabat, diskursus berkembang ke persoalan prioritas pembangunan, sensitivitas sosial, dan penggunaan sumber daya publik; pada klaster MBG, perhatian diarahkan pada keselamatan penerima manfaat, kualitas pelaksanaan program, pengawasan, dan pertanggungjawaban kebijakan; sedangkan pada polemik kewarganegaraan terkait LPDP, diskursus bergerak menuju persoalan identitas kebangsaan, relasi negara–warga, dan tanggung jawab penerima fasilitas negara.

Pembacaan lintas klaster menghasilkan empat fungsi analitis bela negara dalam ruang publik digital, yaitu protektif, promotif, partisipatif, dan kritis-korektif. Fungsi protektif teridentifikasi pada satu dari tiga klaster, demikian pula fungsi promotif, sedangkan fungsi partisipatif dan kritis-korektif muncul pada ketiga klaster. Pemetaan tersebut tidak menunjukkan distribusi frekuensi unit data maupun prevalensi statistik karena satu klaster dapat mengandung lebih dari satu fungsi. Gambar 1 karena itu digunakan untuk memperlihatkan cakupan kemunculan fungsi antarklaster, bukan proporsi keseluruhan korpus. Pola tersebut konsisten dengan Tabel 1 yang memperlihatkan bahwa setiap klaster dapat menghasilkan kombinasi fungsi kewargaan yang berbeda.



Gambar 1. Pemetaan Fungsi Bela Negara pada Tiga Klaster Diskursus Digital

Keempat fungsi tersebut tidak diperlakukan sebagai kategori yang saling eksklusif. Satu diskursus dapat memiliki fungsi partisipatif karena membawa suatu persoalan ke ruang publik, fungsi protektif karena berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat, serta fungsi kritis-korektif karena mempertanyakan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kategorisasi tidak digunakan untuk

memberikan label tetap kepada pengguna, tetapi untuk menjelaskan fungsi kewargaan yang bekerja dalam suatu diskursus. Bentuk komunikasi seperti meme, satire, humor, komentar singkat, dan reproduksi konten juga tidak diperlakukan sebagai klaster isu tersendiri, melainkan sebagai repertoar ekspresi yang dapat muncul lintas klaster. Pola kategorisasi tersebut selanjutnya dipetakan berdasarkan bentuk ekspresi, orientasi kewargaan, dan fungsi analitis sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Diskursus Digital dan Fungsi Kewargaan

Klaster diskursus	Bentuk ekspresi yang teridentifikasi	Orientasi kewargaan	Fungsi analitis
Fasilitas dan gaya hidup pejabat	Kritik, komentar evaluatif, satire, dan perbandingan dengan kondisi masyarakat	Transparansi, sensitivitas sosial, penggunaan sumber daya publik, dan akuntabilitas	Partisipatif; Kritis-Korektif
Pelaksanaan MBG	Pertanyaan, kritik implementasi, tuntutan evaluasi, dan respons terhadap persoalan keamanan makanan	Keselamatan publik, kualitas kebijakan, dan pertanggungjawaban penyelenggara	Protektif; Partisipatif; Kritis-Korektif
Polemik kewarganegaraan terkait LPDP	Kritik, pembelaan simbolik terhadap kewarganegaraan, dan diskusi mengenai tanggung jawab penerima fasilitas negara	Identitas kebangsaan, hubungan negara-warga, dan tanggung jawab publik	Promotif; Partisipatif; Kritis-Korektif

Sumber: Hasil analisis data penelitian.

Pada ketiga klaster tersebut, diskursus juga dimediasi oleh bentuk komunikasi lintas isu seperti meme, satire, humor, komentar singkat, dan reproduksi konten. Bentuk-bentuk tersebut diperlakukan sebagai repertoar ekspresi digital, bukan sebagai klaster isu tersendiri. Pembedaan ini penting agar kategori isu tidak bercampur dengan format komunikasi yang digunakan pengguna dalam menyampaikan posisi atau respons mereka.

Ruang Publik Digital sebagai *Arena Civic Voice* dan Partisipasi

Temuan menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena *civic voice*, yaitu ruang tempat warga menyampaikan pandangan, memberikan penilaian, mempertanyakan kebijakan, serta mengartikulasikan kepentingan publik. Partisipasi yang muncul tidak selalu mengikuti format komunikasi politik formal. Kritik dapat disampaikan melalui komentar pendek, video, utas, meme, humor, maupun satire. Pada diskursus fasilitas dan gaya hidup pejabat, misalnya, persoalan yang pada awalnya berkaitan dengan penggunaan fasilitas atau representasi

kemewahan berkembang menjadi percakapan mengenai transparansi, prioritas pembangunan, sensitivitas sosial, dan penggunaan sumber daya publik. Perubahan fokus tersebut menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa individual dapat direkontekstualisasikan menjadi persoalan kewargaan yang lebih luas. Pola tersebut sejalan dengan literatur *online civic engagement* yang menempatkan media sosial sebagai ruang bagi warga untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, membangun jejaring, dan terlibat dalam persoalan publik (Saud & Margono, 2021; Mulyono et al., 2022; Tarsidi et al., 2023). Partisipasi digital tidak harus berlangsung melalui organisasi politik formal atau tindakan konvensional karena ruang digital memungkinkan terbentuknya partisipasi yang lebih cair, berjejaring, dan berbasis isu. Marchi & Clark (2021), menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk counterpublics dan memperluas *civic voice*, sedangkan Sari et al. (2025), dan Sobari (2026), memperlihatkan bagaimana aktivisme digital dan *connective action* dapat menghubungkan warga dengan persoalan politik dan sosial secara lebih langsung. Meme dan satire merupakan bagian penting dari repertoar tersebut. Pengguna tidak selalu membutuhkan argumentasi panjang untuk menyampaikan posisi politik atau sosial. Humor, parodi, simbol visual, dan bahasa populer dapat digunakan untuk menyederhanakan persoalan kompleks sekaligus memperluas sirkulasi kritik. Halversen & Weeks (2023), menunjukkan bahwa meme dapat berfungsi sebagai medium ekspresi politik, sedangkan Sabina et al. (2026), menempatkan bahasa meme sebagai bentuk transformasi kritik sosial dalam ruang digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa format hiburan tidak dengan sendirinya menghilangkan muatan kewargaan suatu pesan; fungsi kewargaannya lebih ditentukan oleh isu yang dibicarakan, orientasi pesan, dan keterkaitannya dengan kepentingan publik.

Fungsi Partisipatif: dari Respons Individual menuju Keterlibatan Publik

Fungsi partisipatif merupakan salah satu pola yang paling konsisten karena teridentifikasi pada ketiga klaster diskursus. Fungsi ini muncul ketika pengguna tidak berhenti pada reaksi personal terhadap suatu peristiwa, tetapi membawa persoalan tersebut ke dalam pembicaraan mengenai kepentingan bersama. Pada polemik fasilitas dan gaya hidup pejabat, kritik berkembang dari penilaian terhadap kendaraan atau kemewahan menuju persoalan prioritas pembangunan, kondisi infrastruktur, penggunaan sumber daya publik, dan sensitivitas elite terhadap keadaan masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari respons individual menuju evaluasi terhadap penyelenggaraan kepentingan publik. Pola serupa terlihat dalam diskursus mengenai MBG. Respons pengguna tidak hanya berkaitan dengan kejadian tertentu, tetapi juga mempertanyakan penyebab permasalahan, mekanisme pengawasan, keamanan makanan, tanggung jawab penyelenggara, dan kebutuhan melakukan evaluasi. Sebagian respons membawa persoalan dari kasus individual menuju pertanyaan yang lebih struktural mengenai bagaimana program publik dirancang, diawasi, dan dilaksanakan. Dengan demikian, percakapan digital dapat menjadi mekanisme yang membawa pengalaman tertentu ke dalam agenda diskusi publik, meskipun kedalaman argumentasi setiap respons tidak selalu sama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi digital tidak identik dengan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi juga dapat diwujudkan melalui tindakan mempertanyakan, menilai, mengkritisi, atau meminta pertanggungjawaban terhadap suatu kebijakan.

Saryono et al. (2025), menunjukkan bahwa ruang digital memperluas akses informasi dan peluang partisipasi politik, tetapi juga menuntut literasi agar keterlibatan warga berkembang secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh intensitas keterlibatan, tetapi terutama oleh kemampuan menghubungkan ekspresi warga dengan persoalan serta kepentingan publik.

Fungsi Kritis-Korektif: Kritik sebagai Kontrol Sosial Digital

Bersama fungsi partisipatif, fungsi kritis-korektif merupakan pola yang muncul secara konsisten pada ketiga klaster. Fungsi ini memiliki posisi khusus karena memperlihatkan bagaimana kritik digital dapat bergerak dari ekspresi ketidakpuasan menuju mekanisme kontrol sosial terhadap persoalan publik. Pada kasus fasilitas pejabat, pengguna tidak sekadar menilai kemewahan sebagai gaya hidup, tetapi menghubungkannya dengan sensitivitas sosial, penggunaan anggaran, dan kualitas kepemimpinan. Pada kasus MBG, kritik diarahkan pada kualitas pelaksanaan, keselamatan penerima manfaat, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, objek kritik tidak berhenti pada individu, tetapi bergerak menuju pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan, kebijakan, dan sumber daya publik digunakan. Pola tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi salah satu mekanisme kontrol sosial digital. Kurniati et al. (2025), menunjukkan bahwa media dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, tekanan moral, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepentingan publik. Dalam perspektif tersebut, kritik digital memperoleh fungsi kewargaan ketika mendorong pengawasan terhadap penggunaan kewenangan. Warga tidak hanya ditempatkan sebagai penerima keputusan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk menilai konsistensi antara tindakan penyelenggara negara dan kepentingan yang seharusnya dilayani.

Temuan tersebut sekaligus memperluas konsepsi bela negara dalam lingkungan digital. Kajian terdahulu cenderung menekankan literasi digital, penanggulangan hoaks, penyebaran konten positif, dan penguatan nasionalisme sebagai bentuk aktualisasi bela negara (Subagio et al., 2022; Akbar et al., 2024; Puteri et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan dimensi tambahan, yaitu bahwa kepedulian terhadap kehidupan bernegara juga dapat diekspresikan melalui pengawasan dan kritik terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan. Karena itu, bela negara tidak perlu dipahami identik dengan dukungan tanpa kritik terhadap pemerintah. Orientasinya dapat ditempatkan pada kepentingan publik, nilai konstitusional, keadilan, dan kualitas kehidupan bersama, sementara tindakan pemerintah tetap terbuka terhadap evaluasi warga. Perspektif tersebut memperoleh landasan normatif dari etika politik. Saryono et al. (2026b), menempatkan ideologi negara, konsepsi negara dan kekuasaan, orientasi politik, praktik kekuasaan, serta sumber legitimasi sebagai dimensi yang saling berhubungan. Penggunaan kekuasaan karena itu tidak cukup dinilai dari prosedur formal, tetapi juga dari konsistensinya dengan nilai, kepentingan publik, dan tanggung jawab moral. Pada level empiris, Saryono et al. (2026a), juga menunjukkan pentingnya etika politik dan kesadaran hukum dalam menopang kualitas partisipasi demokratis. Dalam kerangka tersebut, kritik terhadap ketidaksesuaian antara praktik kekuasaan dan kepentingan publik dapat dibaca sebagai salah satu bentuk keterlibatan warga dalam menjaga orientasi etik kehidupan politik.

Fungsi Protektif: Perlindungan Kepentingan Publik dan Integritas Informasi

Fungsi protektif dalam penelitian ini perlu ditempatkan secara proporsional karena hanya teridentifikasi secara jelas pada salah satu klaster. Data tidak menunjukkan bahwa *fact-checking* atau kontra-hoaks merupakan pola dominan dalam korpus. Sebaliknya, orientasi protektif terutama tampak pada diskursus MBG, ketika pengguna mengarahkan perhatian pada keselamatan penerima manfaat, risiko pelaksanaan program, serta kebutuhan memperbaiki mekanisme penyelenggaraan. Oleh karena itu, pada tingkat empiris fungsi protektif lebih tepat dipahami sebagai perlindungan kepentingan dan keselamatan publik, sementara integritas informasi menjadi dimensi konseptual yang memperluas interpretasinya. Pada diskursus tersebut, perlindungan terhadap warga tidak berlangsung melalui tindakan fisik, melainkan melalui produksi perhatian publik, pertanyaan kritis, penyampaian informasi, serta tuntutan agar persoalan memperoleh evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi protektif bela negara dalam ruang digital dapat berkembang dari pengertian yang terutama berorientasi pada pertahanan terhadap ancaman eksternal menuju perhatian terhadap risiko yang secara langsung memengaruhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pembacaan tersebut beririsan dengan kajian literasi digital dan ketahanan informasi. Vissenberg et al. (2023), menunjukkan pentingnya keterampilan digital dalam menghadapi misinformasi, sedangkan Akbar et al. (2024), dan Puteri et al. (2025), menghubungkan literasi digital serta kontra-disinformasi dengan ketahanan masyarakat dalam lingkungan digital. Pangrazio & Sefton-Green (2021), juga menempatkan literasi, hak, dan tanggung jawab sebagai elemen penting kewarganegaraan digital. Dalam pengertian yang lebih luas, fungsi protektif karena itu mencakup kapasitas menggunakan ruang digital untuk mengidentifikasi risiko, menjaga integritas informasi, memperingatkan publik, dan mendorong perlindungan terhadap kepentingan bersama.

Fungsi Promotif: Identitas Kebangsaan sebagai Diskursus yang Dinegosiasikan

Fungsi promotif paling jelas muncul dalam polemik pernyataan mengenai kewarganegaraan yang diasosiasikan dengan penerima atau alumni LPDP. Reaksi pengguna tidak hanya menanggapi pilihan individual, tetapi membawa diskusi menuju pertanyaan tentang makna status sebagai warga negara Indonesia, penggunaan fasilitas yang bersumber dari negara, dan tanggung jawab moral yang dianggap menyertai hubungan antara individu dengan negara. Dalam diskursus tersebut, kewarganegaraan tidak sekadar diperlakukan sebagai status administratif, melainkan sebagai identitas simbolik yang dipertahankan dan diperdebatkan dalam ruang publik digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa promosi nilai kebangsaan di media sosial tidak selalu berlangsung melalui kampanye nasionalisme secara eksplisit. Nilai kebangsaan juga dapat dibentuk melalui kontestasi mengenai apa arti menjadi warga negara. Diskursus kewarganegaraan dengan demikian menjadi arena tempat pengguna menegaskan rasa memiliki, identifikasi kolektif, tanggung jawab, dan harapan moral terhadap relasi antara negara dan warga. Pembacaan tersebut memperluas kajian yang cenderung menempatkan fungsi promotif bela negara pada penyebaran konten positif, budaya, persatuan, dan simbol nasional (Prasetya, 2021; Amalia & Wahidin, 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa identitas kebangsaan bukan hanya sesuatu yang

diproduksi dan disebarluaskan, tetapi juga dinegosiasikan dan dipertahankan melalui perdebatan publik. Namun demikian, reaksi emosional terhadap suatu pernyataan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai bela negara. Fungsi promotif hanya dapat dipertahankan sejauh diskursus berorientasi pada penghargaan terhadap kewarganegaraan dan kehidupan bersama, bukan pada penghinaan atau serangan terhadap individu maupun kelompok.

Fungsi Promotif: Identitas Kebangsaan sebagai Diskursus yang Dinegosiasikan

Fungsi promotif paling jelas muncul dalam polemik pernyataan mengenai kewarganegaraan yang diasosiasikan dengan penerima atau alumni LPDP. Reaksi pengguna tidak hanya menanggapi pilihan individual, tetapi membawa diskusi menuju pertanyaan tentang makna status sebagai warga negara Indonesia, penggunaan fasilitas yang bersumber dari negara, dan tanggung jawab moral yang dianggap menyertai hubungan antara individu dengan negara. Dalam diskursus tersebut, kewarganegaraan tidak sekadar diperlakukan sebagai status administratif, melainkan sebagai identitas simbolik yang dipertahankan dan diperdebatkan dalam ruang publik digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa promosi nilai kebangsaan di media sosial tidak selalu berlangsung melalui kampanye nasionalisme secara eksplisit. Nilai kebangsaan juga dapat dibentuk melalui kontestasi mengenai apa arti menjadi warga negara. Diskursus kewarganegaraan dengan demikian menjadi arena tempat pengguna menegaskan rasa memiliki, identifikasi kolektif, tanggung jawab, dan harapan moral terhadap relasi antara negara dan warga. Pembacaan tersebut memperluas kajian yang cenderung menempatkan fungsi promotif bela negara pada penyebaran konten positif, budaya, persatuan, dan simbol nasional (Prasetya, 2021; Amalia & Wahidin, 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa identitas kebangsaan bukan hanya sesuatu yang diproduksi dan disebarluaskan, tetapi juga dinegosiasikan dan dipertahankan melalui perdebatan publik. Namun demikian, reaksi emosional terhadap suatu pernyataan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai bela negara. Fungsi promotif hanya dapat dipertahankan sejauh diskursus berorientasi pada penghargaan terhadap kewarganegaraan dan kehidupan bersama, bukan pada penghinaan atau serangan terhadap individu maupun kelompok.

Batas Normatif: Tidak Setiap Kritik Digital Merupakan Bela Negara

Salah satu implikasi penting temuan penelitian adalah perlunya membedakan antara kritik sebagai ekspresi dan kritik sebagai tindakan kewargaan. Keterbukaan media sosial memungkinkan kritik terhadap kebijakan dan pejabat berkembang secara cepat, tetapi mekanisme yang sama juga dapat menghasilkan ujaran kebencian, serangan personal, *cyberbullying*, disinformasi, dan polarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan setiap komentar negatif, meme, satire, atau kecaman sebagai bentuk bela negara. Berdasarkan dialog antara data dan literatur, terdapat empat batas normatif yang digunakan untuk menentukan kapan kritik digital dapat dibaca sebagai tindakan kewargaan yang relevan dengan bela negara. Pertama, kritik berkaitan dengan persoalan publik, bukan semata-mata serangan terhadap kehidupan pribadi. Kedua, kritik memiliki orientasi korektif, yaitu diarahkan pada perbaikan kebijakan, pelayanan, penggunaan kekuasaan, atau kondisi bersama. Ketiga, ekspresi tersebut menunjukkan tanggung jawab informasi,

termasuk tidak bertumpu pada manipulasi atau disinformasi. Keempat, kritik mempertahankan penghormatan terhadap martabat manusia, meskipun disampaikan secara keras, humoristik, atau satiris. Perbedaan tersebut penting karena kualitas ruang publik demokratis tidak hanya bergantung pada luasnya kebebasan berbicara, tetapi juga pada cara kebebasan tersebut digunakan. Datau et al. (2025), memperlihatkan bahwa ruang komentar dapat berkembang menjadi arena ujaran kebencian, sedangkan Saryono et al. (2024), menekankan pentingnya penggunaan teknologi komunikasi secara bertanggung jawab untuk mencegah *cyberbullying*. Perspektif etika politik juga menegaskan bahwa partisipasi demokratis perlu ditempatkan dalam relasi dengan tanggung jawab dan kepentingan bersama (Saryono et al., 2026a; Saryono et al., 2026b). Dengan demikian, penelitian ini menghindari dua posisi ekstrem. Kritik terhadap pemerintah tidak otomatis merupakan sikap anti-negara, tetapi kritik juga tidak otomatis dapat disebut bela negara. Nilai kewargaannya ditentukan oleh orientasi, substansi, tanggung jawab informasi, serta kualitas etik tindakan tersebut.

Tabel 2. Karakteristik Analitis Empat Fungsi Bela Negara dalam Ruang Publik Digital

Fungsi	Orientasi utama	Indikator diskursus	Batas interpretasi
Protektif	Melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas informasi	Perhatian terhadap risiko, keselamatan publik, verifikasi informasi, dan penolakan disinformasi	Tidak mencakup kepanikan, informasi tak terverifikasi, atau provokasi
Promotif	Memperkuat nilai dan identitas kebangsaan	Persatuan, penghargaan terhadap kewarganegaraan, solidaritas, dan identitas kolektif	Tidak identik dengan nasionalisme eksklusif atau serangan terhadap kelompok lain
Partisipatif	Melibatkan warga dalam persoalan publik	Aspirasi, diskusi, respons terhadap kebijakan, kampanye, dan keterlibatan digital	Tidak setiap aktivitas atau engagement merupakan partisipasi substantif
Kritis-Korektif	Mengawasi dan mengoreksi penggunaan kekuasaan	Kritik kebijakan, satire, pengawasan pejabat, tuntutan transparansi dan akuntabilitas	Kritik harus berorientasi publik, bertanggung jawab secara informasi, dan tidak merendahkan martabat

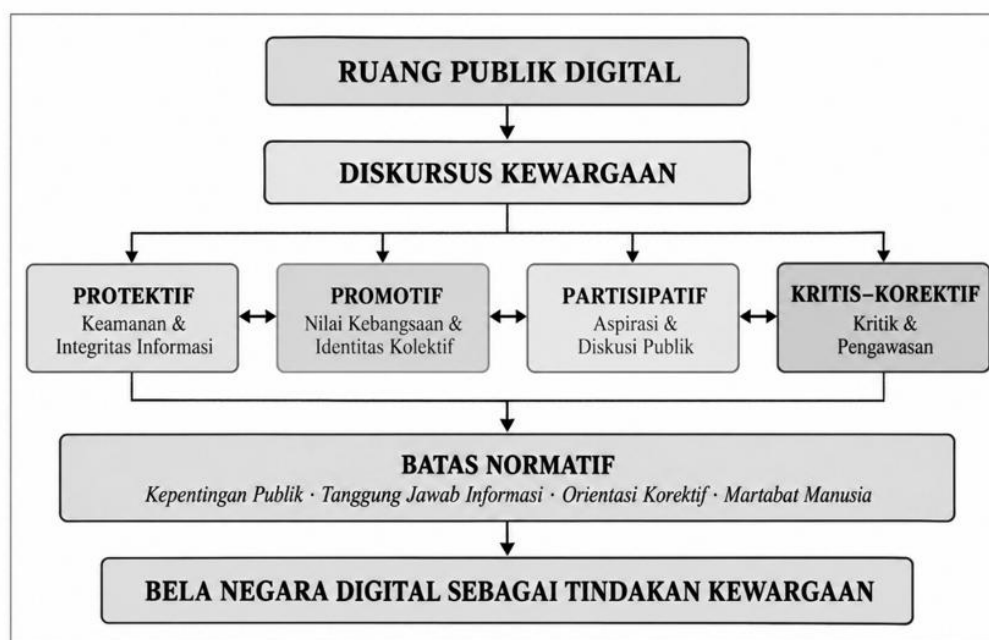
Sumber: Hasil analisis dan sintesis penelitian.

Sintesis hasil menunjukkan bahwa bela negara dalam ruang publik digital tidak memadai apabila dijelaskan melalui dikotomi sederhana antara mendukung dan

menentang negara. Empat fungsi yang ditemukan memperlihatkan struktur yang lebih kompleks. Fungsi protektif berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik dan integritas informasi; fungsi promotif dengan penguatan nilai serta identitas kebangsaan; fungsi partisipatif dengan keterlibatan warga dalam persoalan bersama; sedangkan fungsi kritis-korektif dengan pengawasan, evaluasi, dan koreksi terhadap penggunaan kekuasaan. Keempat fungsi tersebut bersifat relasional, dapat saling beririsan, dan tidak membentuk urutan linear. Diskursus mengenai MBG, misalnya, memiliki fungsi partisipatif ketika warga terlibat dalam pembahasan kebijakan, fungsi protektif ketika perhatian diarahkan pada keselamatan penerima manfaat, serta fungsi kritis-korektif ketika pengguna menuntut evaluasi dan pertanggungjawaban. Demikian pula diskursus kewarganegaraan terkait LPDP dapat memiliki fungsi promotif melalui penegasan identitas kebangsaan sekaligus fungsi partisipatif dan kritis-korektif karena makna kewarganegaraan serta tanggung jawab penerima fasilitas negara diperdebatkan secara terbuka. Pola tumpang tindih ini menegaskan bahwa bela negara digital merupakan praktik kewargaan yang multidimensional, bukan kategori tindakan yang tunggal.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada perluasan bela negara digital dari paradigma yang terutama bersifat defensif dan promotif menuju praktik kewargaan yang juga memiliki dimensi partisipatif dan kritis-korektif. Dalam ruang publik demokratis, tindakan mengawasi kebijakan dan penggunaan kekuasaan dapat memiliki relevansi dengan bela negara apabila diarahkan pada perlindungan kepentingan publik serta dilakukan dalam batas etis yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan konsep *critical–corrective civic action* (tindakan kewargaan kritis-korektif) untuk menjelaskan tindakan kewargaan digital yang menggunakan kritik, satire, pengawasan, dan tuntutan akuntabilitas sebagai mekanisme koreksi terhadap persoalan publik. Konsep ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh kritik merupakan bela negara, melainkan mensyaratkan empat orientasi normatif: kepentingan publik, tanggung jawab informasi, orientasi korektif, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan posisi tersebut, *critical–corrective civic action* mempertemukan diskursus bela negara dengan *digital citizenship* dan *online civic engagement*, sekaligus menempatkan kritik demokratis sebagai salah satu kemungkinan ekspresi kepedulian kewargaan.

Model pada Gambar 2 menempatkan ruang publik digital sebagai arena terbentuknya diskursus kewargaan yang dapat menjalankan fungsi protektif, promotif, partisipatif, dan kritis-korektif. Keempat fungsi memiliki hubungan konseptual yang dapat saling beririsan dan selanjutnya dinilai melalui batas normatif berupa kepentingan publik, tanggung jawab informasi, orientasi korektif, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Hanya melalui batas tersebut praktik digital dapat ditafsirkan sebagai bela negara digital sebagai tindakan kewargaan. Hubungan antarelemen pada model bersifat analitis dan tidak menunjukkan urutan temporal ataupun hubungan sebab-akibat.



Gambar 2. Model Analitis Bela Negara dalam Ruang Publik Digital

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bela negara dalam ruang publik digital tidak hanya diwujudkan melalui penyebaran nilai kebangsaan atau perlindungan terhadap informasi, tetapi juga melalui partisipasi warga dalam membahas, menilai, dan mengawasi persoalan publik. Analisis terhadap tiga klaster diskursus digital seperti fasilitas dan gaya hidup pejabat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, serta polemik kewarganegaraan terkait LPDP menghasilkan empat fungsi analitis, yaitu protektif, promotif, partisipatif, dan kritis-korektif, dengan fungsi partisipatif dan kritis-korektif muncul secara konsisten pada seluruh klaster. Temuan ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak secara otomatis merupakan sikap anti-negara, tetapi juga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai bela negara; makna kewargaannya ditentukan oleh orientasi pada kepentingan publik, tanggung jawab informasi, fungsi korektif, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Atas dasar itu, penelitian ini mengusulkan konsep *critical-corrective civic action* sebagai bentuk tindakan kewargaan digital yang menggunakan kritik, pengawasan, satire, dan tuntutan akuntabilitas untuk mendorong perbaikan kehidupan publik. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian terletak pada perluasan konsepsi bela negara digital dari paradigma yang dominan defensif dan promotif menuju praktik kewargaan demokratis yang juga bersifat partisipatif dan kritis-korektif, sekaligus menegaskan bahwa ruang publik digital dapat menjadi arena penting bagi aktualisasi bela negara yang etis, reflektif, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

Akbar, R. S., Iskandar, T., Abadi, M. D., Bachtiar, S., Khomaidi, M. I., Damayanti, T. O., Prasetyo, M. A., & Renhard, R. (2024). Memperkuat ketahanan nasional:

- Aktualisasi bela negara melalui literasi digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 16(2), 253–261. <https://doi.org/10.37304/jpips.v16i2.17694>
- Amalia, A. R., & Wahidin, D. (2025). Peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara Generasi Z. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 15(2), 99–120. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v15i2.19813>
- Datau, Y., Djou, D. N., & Zakaria, U. (2025). Ujaran kebencian dalam kolom komentar pada konten Pilpres 2024 di media sosial TikTok. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 3761–3772. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20282>
- Franzke, A. S., Bechmann, A., Ess, C. M., & Zimmer, M. (Eds.). (2020). Internet research: Ethical guidelines 3.0. Association of Internet Researchers.
- Halversen, A., & Weeks, B. E. (2023). Memeing politics: Understanding political meme creators, audiences, and consequences on social media. *Social Media + Society*, 9(4). <https://doi.org/10.1177/20563051231205588>
- Hariyanti, H., Darmawan, C., Rahmat, R., Anggraeni, L., Rafni, A., Radini, R., & Hasibuan, H. A. (2026). Social media: A means of developing Generation Z's political participation in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23(1), 80–95. <https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90231>
- Ifada, E. (2024). *Ngopi daring bela negara: Kajian rasionalitas Generasi Z terhadap pemahaman bela negara melalui media sosial [Skripsi sarjana, Universitas Lampung]*. Digital Library Universitas Lampung.
- Kozinets, R. V. (2020). *Netnography: The essential guide to qualitative social media research (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Kurniati, P., Nursyamsiah, S., Barokah, A., & Saryono, S. (2025). Peran strategis media massa dalam mengungkap kasus pungli: Transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 62–69. <https://doi.org/10.37640/jcv.v5i1.2289>
- Marchi, R., & Clark, L. S. (2021). Social media and connective journalism: The formation of counterpublics and youth civic participation. *Journalism*, 22(2), 285–302. <https://doi.org/10.1177/1464884918807811>
- McDaniel, D. S. (2024). “Bold of them to assume I want to wait until I’m older to do what I love”: One teens’ activism and civic engagement online. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 67(6), 363–375. <https://doi.org/10.1002/jaal.1343>
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 75–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.49723>
- Oden, A., & Porter, L. (2023). The kids are online: Teen social media use, civic engagement, and affective polarization. *Social Media + Society*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/20563051231186364>
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What’s the difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15–27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Prasetya, H. (2021). Upaya bela negara Generasi Z berbasis pengembangan media sosial. *Jurnal Kebangsaan*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.51170/jk.v1i2.222>

- Puteri, F. A.-Z., Balqis, M. B., Setiawan, D., Choirunnisa, M. S., Nadia, I. M., & Rheinsalazar, S. F. (2025). Peran content creator sebagai agen bela negara dalam menangkal disinformasi: Studi kasus konten Ferry Irwandi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 29–35. <https://doi.org/10.69714/6eec1s75>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413.
- Richardson, J. W., Martin, F., & Sauers, N. (2021). Systematic review of 15 years of research on digital citizenship: 2004–2019. *Learning, Media and Technology*, 46(4), 498–514. <https://doi.org/10.1080/17439884.2021.1941098>
- Sabina, A. N. A., Juniati, S., Mulyani, M. E., Fitriyani, Putri, C. A., & Janah, S. R. (2026). Pemanfaatan bahasa meme oleh Generasi Z dalam transformasi kritik sosial di ruang digital. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5(1), 293–305.
- Saputra, E. H., Jayamahe, J. J., & Bay, A. U. (2025). Strategi digital pembinaan bela negara generasi muda di era asimetris. *JiIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(12), 13507–13512. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i12.9940>
- Sari, Y., Suyato, S., Mulyono, B., & Murdiono, M. (2025). Generation Z Instagram activism: Between slacktivism and online civic engagement in Indonesia's democracy. *Journal of Governance and Local Politics*, 7(2), 275–286. <https://doi.org/10.47650/jglp.v7i2.2307>
- Saryono, S., Astuti, S., & Susi, S. (2024). The role of the Tri Pusat Pendidikan in combating cyberbullying in adolescents. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 15(2), 179–188. <https://doi.org/10.37640/jip.v15i2.1827>
- Saryono, S., Sunandi, I., & Dede, D. (2025). Pendidikan politik kaum milenial di era digital: Peluang, tantangan, dan strategi penguatan literasi. *Jurnal PAKAR Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 119–128.
- Saryono, S., Sunarso, S., & Nasiwan, N. (2026a). Political ethics education and student political culture: Legal awareness as a predictor of democratic participation among university students. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 7(1), 154–164. <https://doi.org/10.54371/ainj.v7i1.1309>
- Saryono, S., Sunarso, S., & Nasiwan, N. (2026b). *Teori transformasi etika politik: Rekonstruksi pemikiran Soekarno dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. Widina Media Utama.
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Schmitt, J. B., Baake, J., & Kero, S. (2024). What means civic education in a digitalized world? *Frontiers in Psychology*, 15, 1257247. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1257247>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. SAGE Publications.
- Sobari, W. (2026). Reimagining citizenship in electoral times: Lessons from Gen Z's digital civics prototypes for Indonesia's 2024 election. *Jurnal Civics: Media*

- Kajian Kewarganegaraan*, 23(1), 1–17.
<https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90563>
- Subagio, H., Yulianto, W. W. E., Prasetyo, D., & Muharam, R. S. (2022). Penguatan karakter bela negara di era revolusi digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 79–93.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6886>
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 257–269.
<https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>
- Vissenberg, J., De Coninck, D., Mascheroni, G., Joris, W., & d’Haenens, L. (2023). Digital skills and digital knowledge as buffers against online mis/disinformation? Findings from a survey study among young people in Europe. *Social Media + Society*, 9(4).
<https://doi.org/10.1177/20563051231207859>
- Wilf, S., Maker Castro, E., Garzón Gupta, K., & Wray-Lake, L. (2023). Shifting culture and minds: Immigrant-origin youth building critical consciousness on social media. *Youth & Society*, 55(8), 1589–1614.
<https://doi.org/10.1177/0044118X221103890>